



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DAN

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN SLEMAN

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 1321/IT4.1/KS/2024
NOMOR : 420/281

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01- 03 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum. : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 3558/IT4/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tanggal 23 Juni 2023, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 6.5, Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Edy Winarya, S.Sn., M.Si. : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Sleman, berdasarkan SK Bupati Sleman No. 136/Kep.KDH/PS/D.4/2021 Tanggal 16 Desember 2021, berkedudukan di Jalan KRT. Pringgodingrat No.11, Beran, Tridadi, Sleman dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Seni yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertugas untuk mengelola, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan di wilayah Kabupaten Sleman.

- Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas wewenang dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk berkolaborasi berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menuangkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman dalam memfasilitasi sumber daya di bidang penelitian di antara **PARA PIHAK**, berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Sleman.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Sleman
3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dengan Implementasi Kerja Sama (*IA – Implementation Arrangement*) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
3. Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Implementasi Kerja Sama, **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

Hak

- Akses Informasi: Mendapatkan akses terhadap data dan informasi kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Penggunaan Fasilitas: Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan untuk kegiatan yang disepakati bersama, seperti workshop, seminar, dan pameran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban

- Pengembangan Kurikulum: Mengembangkan dan mengintegrasikan materi kebudayaan lokal Sleman ke dalam kurikulum pendidikan sesuai kesepakatan bersama.
- Pelaksanaan Penelitian: Melakukan penelitian yang etis dan bertanggung jawab, serta berbagi hasil penelitian dengan Dinas Kebudayaan untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- Penyediaan Fasilitas Kegiatan: Menyediakan fasilitas dan mendukung penyelenggaraan kegiatan bersama yang disepakati, seperti festival seni, workshop, dan seminar.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

Hak

- Kontribusi Akademik: Memperoleh manfaat dari kontribusi akademik melalui penelitian, publikasi, dan inovasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam bidang kebudayaan.
- Pengembangan SDM: Mengakses program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas pegawai Dinas Kebudayaan.
- Penggunaan Fasilitas: Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk kegiatan yang disepakati bersama, seperti workshop, seminar, dan pameran sesuai peraturan yang berlaku.

Kewajiban:

- Penyediaan Informasi dan Sumber Daya: Menyediakan informasi, data, dan sumber daya kebudayaan yang relevan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
- Penyediaan Fasilitas Kegiatan: Menyediakan fasilitas dan mendukung penyelenggaraan kegiatan bersama yang disepakati, seperti festival seni, workshop, dan seminar.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam pasal ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah **PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Insitut Seni Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jalan Parangtritis Km 6.5 Sewon, Bantul, DIY
Telepon : (0274) 379133
Fax. : (0274) 371233
Email : fsp@isi.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Kabupaten Sleman
Alamat : Jalan KRT. Pringgodingrat No.11, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
Telepon : (0274) 868542
Fax. : (0274) 868542
Email : kebudayaan@slemankab.go.id

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

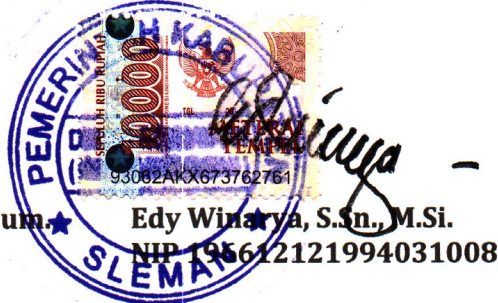
**Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.
NIP 197111071998031002

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman**



Edy Winarya, S.Sn., M.Si.
NIP 195612121994031008